



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : /Pdt.G/2017/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 29 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan toko, tinggal Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan:

Tergugat, umur 28 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan karyawan pabrik, tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca semua surat dalam berkas perkara yang bersangkutan
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 4 September 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk pada tanggal 4 September 2017 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 08 Mei 2011 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 273/26/V/2011 tertanggal 09 Mei 2011;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan No. /Pdt.G/2017/PA-Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, semula Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama pada alamat Tergugat di atas;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama Aura Permata Deli, perempuan, lahir 07-10-2012;

Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2013;

5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

- a. Tergugat terlibat dengan penyalahgunaan narkoba;
- b. Tergugat terlibat dengan perjudian;
- c. Tergugat sering mabuk-mabukan;
- d. Tergugat kurang dan jarang dalam memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat sehingga dahulu Penggugat bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- e. Tergugat sering keluar malam dan pulang hingga jam 3 pagi tanpa alasan yang sah;
- f. Tergugat bersikap emosional, temperamental, egois dan selalu menyalahkan Penggugat dalam segala hal;

6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, Tergugat sering mengusir Penggugat dari kediaman, dan bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ketika sedang bertengkar;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan.No. 1520/Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibatnya sejak pertengahan Desember 2015 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan semua perlakuan Tergugat karenanya Penggugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas dan Tergugat tetap tinggal dikediaman pada alamat Tergugat di atas;

8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih dari 1 tahun 8 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat; (Tergugat) terhadap Penggugat; (Penggugat).
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Pada hari dan tanggal yang ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan secara inperson sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya walaupun Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan.No. 1520/Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahanan Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa satu lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 40/04/III/2015 tertanggal 17-03-2015; yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Silinda Kabupaten Serdang Bedagai, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi di bawah sumpahnya masing masing memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

SAKSI I : umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD. pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Gg. Katu (belakang SD Negeri 104241), Kelurahan Syahmad, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

-----Bahwa
Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat bernama Deni Ramdana;

-----Bahwa
Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah 7 tahun lalu.

-----Bahwa
setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi sebagai orang tua Penggugat;

-----Bahwa
Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

-----Bahwa
pada awalnya rumahtangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai namun sejak 2 (dua) tahun lalu antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan.No. 1520/Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa
bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saksi ada melihat sebanyak
5 kali ;

-----Bahwa
penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat
memakai narkoba, Tergugat bermain judi;

-----Bahwa
antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir tahun 2015 lalu
sampai dengan sekarang, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari
kediaman bersama ;

-----Bahwa
upaya damai ada dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

-----Bahwa
Saksi sudah tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
SAKSI II : umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA. pekerjaan Ibu rumah
tangga, tempat tinggal di Dusun I, Gang Veteran, Desa Timbang Deli,
Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, di persidangan telah
memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

-----Bahwa
Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung
Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat bernama Hermanto

-----Bahwa
Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah bulan Maret tahun
2015 lalu.

-----Bahwa
setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi sebagai
orang tua Penggugat;

-----Bahwa
Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

-----Bahwa
pada awalnya rumahtangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai namun

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan.No. 1520/Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Maret 2016 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----Bahwa
bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saksi ada melihat sebanyak 1 kali dan juga atas cerita Penggugat;

-----Bahwa
penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat selalu keluar rumah dan jarang pulang;

-----Saksi
ada menanyakan kepada Tergugat dan Tergugat mengakui selanjutnya menyatakan cerai dengan Penggugat;

-----Bahwa
antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Bulan Februari tahun 2016 lalu lalu sampai dengan sekarang, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa upaya damai ada dilakukan sebanyak 1 kali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan, maka alat bukti Tergugat tidak dapat diperiksa dan pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahap kesimpulan.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa kesimpulan Tergugat tidak dapat di dengar oleh Majelis karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan.No. 1520/Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan antara sesama orang yang beragama Islam dan diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di Lubuk Pakam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan oleh karena itu Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 718 ayat (3) R. Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tentukan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidak hadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan adanya suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus Verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat, agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saat ini telah pisah rumah

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan.No. **1520/Pdt.G/2017/PA.Lpk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak April 2016 sampai dengan sekarang, alasan mana selengkapnya telah terurai dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P, dan dua orang saksi yang akan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P adalah alat bukti autentik, yang telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh sebab itu Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (Persona Standi in Judicio);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang telah diajukan Penggugat di persidangan adalah cakap bertindak hukum, dan tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, dengan pengetahuannya sendiri maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

-----Bahwa
Saksi I dan II mengetahui secara langsung permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebab kedua orang Saksi Penggugat masing-masing adalah Ibu kandung Penggugat dan kakak kandung Penggugat, kedua orang tersebut telah disumpah lebih dahulu sebelum memberikan keterangan di persidangan, kedua Saksi tersebut menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi,

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan.No. 1520/Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat memakai narkoba dan selalu bermain judi, dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir tahun 2015 lalu dan antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan namun tidak berhasil ; keterangan kedua orang Saksi a quo telah mendukung dalil gugatan Penggugat dan telah saling bersesuaian antara satu sama lain, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua orang Saksi a quo telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, dikarenakan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memakai narkoba dan selalu bermain judi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Desember 2015 lalu sampai dengan sekarang;
- Kedua saksi tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan keluarganya di persidangan dan keluarganya telah menyatakan bahwa mereka sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta konkrit tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada puncaknya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sulit untuk dibina kembali, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan Perkawinan yang

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan.No. 1520/Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown), telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang telah sulit untuk dirukunkan kembali, dimana antara Penggugat dan Tergugat sejak Desember 2015 lalu telah pisah rumah dan tidak pernah kembali hidup bersama, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukun Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat agar di ceraikan dari Tergugat dengan talak satu ba'in sugra telah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menertibkan Administrasi tentang perceraian maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, dan Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian yang merupakan penyelesaian perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan.No. 1520/Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, dan Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp346.000,00, (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam tingkat pertama pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Rabiah Nasution, SH**, yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, **Emmahni, SH, MA** dan **Drs. Husnul Yakin SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Jasmin SH**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri **Penggugat** tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Emmahni, SH, MH

Dra. Rabiah Nasution, SH

Hakim Anggota,

Drs. Husnul Yakin, SH, MH

Panitera Pengganti

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan.No. 1520/Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jasmin, SH

Perincian Biaya

	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	255.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Materai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan.No. **1520/Pdt.G/2017/PA.Lpk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)